



Dinas Perdagangan

Jl. KH Agus Salim 83, Kranon 55813 391150

<http://perindag.gunungkidulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Perdagangan

Pelayanan Tera / Tera Ulang di Luar Kantor

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan tera/tera ulang (TTU) secara tertulis ke Unit Metrologi Legal (UML).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengirimkan undangan/pemberitahuan sidang Tera Ulang
2. Membuat Surat Perintah Tugas yang di tandantangani oleh Kepala Dinas
3. Meregister dan menginventarisir wajib TTU yang hadir
4. Melakukan pengujian UTTP
5. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke wajib TTU
6. Pembayaran Retribusi Pelayanan Pengujian Tera Tera Ulang
7. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera
8. Memeriksa dan menandatangani SKHP
9. Memeriksa SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada wajib TTU
10. Memberkaskan dokumen TTU

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan tera/tera ulang.

Biaya / Tarif



Dinas Perdagangan

Jl. KH Agus Salim 83, Kranon 55813 391150

<http://perindag.gunungkidulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Perdagangan

Tidak dipungut biaya

Disesuaikan dengan ukuran dan takaran

(jasa Tera/Tera ulang UTTP yang sudah diatur di dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang).

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran

Melalui petugas pelayanan

Surat/email Kantor.